



**P U T U S A N**

**Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Alias BAGINDO SUTAN;**  
Tempat lahir : Tigo Jorong;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/24 Pebruari 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mandi Angin Koto Salayan Bukit Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Als BAGINDO SUTAN, pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Sumbar – Riau Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili perkaranya, sebagai Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 18 Februari 2009, perusahaan PO. YANTI GROUP yang dipimpin oleh Terdakwa (berdasarkan akta Notaris Syamsul Bahri, SH tanggal 7 Januari 1993, Nomor 2.-) mendapatkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 73/Dinas 04.01/USDAG/II/2009 dengan bidang usaha perdagangan mesin suku cadang, jasa perawatan & pemeliharaan dan Jasa Angkutan. Kemudian pada tanggal 05 Juni 2009 Perusahaan Mobil Bus Umum

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Grup mendapatkan Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan Antar Kota Propinsi berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1904/AJ.205/DJPD/2009 yang mana dalam surat keputusan tersebut mencantumkan kewajiban bagi pemegang izin trayek diantaranya pada poin 1 pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut, Bus Penumpang PO. Yanti No.Polisi BA 3653 L milik Terdakwa membawa penumpang dari arah Pekanbaru menuju arah Bukittinggi. Sesampainya di Jorong Hulu Air Kenagarian Harau Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Bus Penumpang PO Yanti milik Terdakwa tersebut terbakar yang membakar seluruh bagian bus. Pada saat itu Bus PO Yanti BA 3653 L yang memuat penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan :

- Pintu Darurat ;
- Alat Pemadam Kebakaran ;
- Martil Pemecah Kaca ;
- Alat Kendali darurat pembuka pintu utama ;
- Informasi tertulis tentang penggunaan fasilitas tanggap darurat.

Yang merupakan kelengkapan dapat meminimalkan tingkat fatalitas dan jumlah korban pada saat terjadi kecelakaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. SK.1763.AJ501/DRJD/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang. Oleh karena Bus PO Yanti BA- 3653 L buatan tahun 1999 maka kewajiban menyediakan Pintu Darurat, Alat Pemadam Kebakaran, martil Pemecah Kaca, Alat Kendali darurat pembuka pintu utama dan Informasi tertulis tentang penggunaan fasilitas tanggap darurat merupakan kewajiban dari Terdakwa selaku pemilik bus sebagaimana yang diisyaratkan dalam pengurusan ijin dan perpanjangan ijin trayek salah satu persyaratannya kendaraan yang akan dioperasikan harus memenuhi ketentuan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan darat dengan No. SK.1763/AJ501/DRJD/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang. Pada saat mengurus perpanjangan izin trayek telah menyatakan dan menyanggupi untuk menyanggupi menyediakan kelengkapan tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2009;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang Bus yang diangkut oleh PO. Yanti BA 3653 L pada saat tersebut semuanya dipungut bayaran sebagai pembayaran atas jasa pengangkutan penumpang yang dilakukan Terdakwa. Dalam kebakaran bus PO Yanti BA 3653 L tersebut 13 (tiga belas) orang penumpang Bus meninggal dunia dan sebanyak 11 (sebelas) orang penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 04 Juni 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Als BAGINDO SUTAN dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak memenuhi standar pelayanan jasa angkutan penumpang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Als BAGINDO SUTAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah BPKB mobil Bus Nissan BA 3653 L dengan No. BPKB 8615409 D atas nama pemilik YUSMAN ST BAGINDO / PO. YANTI GROUP ( ASLI );
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar, dengan Nomor :73/Dinas/04.01/USDAG/II/2009 atas nama Perusahaan PO Yanti Group dan nama pemilik/ penanggung jawab YUSMAN ST BAGINDO (ASLI);
  - 1 ( satu ) lembar Surat Izin Trayek Mobli Bus Umum Angkutan Antar Kota Propinsi dengan Nomor : SK.1904/AJ.205/DJPD/2009 atas nama Perusahaan YANTI GROUP dan nama Pimpinan atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pemegang Izin Trayek Angkutan yang diketahui oleh Departemen Perhubungan Darat pada tanggal 05 Mei 2009 atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Akta Perusahaan PO .YANTI yang dibuat oleh notaris SYAMSUL BAHRI, SH pada tanggal 07 Januari 1993, Atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) unit Bus PO Yanti BA 3653 L yang terbakar tanggal 01 Mei 2012. Dikembalikan pada Terdakwa H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Als BAGINDO SUTAN;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.TJP, tanggal 18 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Yusman Sutan Bagindo alias Bagindo Sutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah BPKB mobil Bus Nissan BA 3653 L dengan No. BPKB 8615409 D atas nama pemilik YUSMAN ST BAGINDO / PO. YANTI GROUP ( ASLI );
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar, dengan Nomor: 73/Dinas/04.01/USDAG/II/2009 atas nama Perusahaan PO Yanti Group dan nama pemilik/ penanggung jawab YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) lembar Surat Izin Trayek Mobli Bus Umum Angkutan Antar Kota Propinsi dengan Nomor : SK.1904/AJ.205/DJPD/2009 atas nama Perusahaan YANTI GROUP dan nama Pimpinan atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pemegang Izin Trayek Angkutan yang diketahui oleh Departemen Perhubungan Darat pada tanggal 05 Mei 2009 atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Akta Perusahaan PO .YANTI yang dibuat oleh notaris SYAMSUL BAHRI, SH pada tanggal 07 Januari 1993, Atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
- 1 ( satu ) unit Bus PO Yanti BA 3653 L yang terbakar tanggal 01 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Yusman Sutan Bagindo alias Bagindo Sutan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 143/Pid/2013/PT.Pdg, tanggal 30 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 31/Pid.B/2013/PN.Tjp. tanggal 18 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Tjp, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014





**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan penjatuhan hukuman pidana. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa H. YUSMAN SUTAN BAGINDO Als BAGINDO SUTAN terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya;
- b. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis tingkat banding telah mengambil semua pertimbangan Hakim majelis tingkat pertama, dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh kami Jaksa Penuntut Umum dalam fakta persidangan pada tingkat pertama. Maka untuk itu sepantasnya bagi Terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan apa yang terungkap dalam fakta persidangan;
- c. Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim, kami Penuntut Umum merasa sangat keberatan karena pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangatlah ringan jika dibandingkan dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apa lagi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah banyaknya korban yang menderita luka-luka baik berat maupun ringan bahkan mengakibatkan kematian sehingga menurut kami putusan tersebut kami nilai tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak sejalan dengan maksud SEMA No. 1 Tahun 200 tentang Pemidanaan agar setimpal berat dan tingkat kejahatannya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperdagangkan jas yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam perkara ini casu bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa 6 bulan penjara percobaan 1 tahun adalah tidak tepat, mengingat bahwa korban jiwa yang meninggal mencapai 13 orang dan 11 orang mengalami luka berat dan ringan patutlah menjadi pertimbangan yang serius dari Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim kasasi akan mempertimbangkan kembali pemidanaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebagian besar bus-bus pengangkutan umum tidak memperhatikan tentang peralatan keselamatan penumpang, karenanya agar menjadi perhatian selanjutnya, pemidanaan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan kembali sebagaimana seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 143/Pid/2013/PT.Pdg, tanggal 30 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.TJP, tanggal 18 Juni 2013, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**  
**Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 143/Pid/2013/PT.Pdg, tanggal 30 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.TJP, tanggal 18 Juni 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Yusman Sutan Bagindo alias Bagindo Sutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah BPKB mobil Bus Nissan BA 3653 L dengan No. BPKB 8615409 D atas nama pemilik YUSMAN ST BAGINDO / PO. YANTI GROUP ( ASLI );
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar, dengan Nomor: 73/Dinas/04.01/USDAG/II/2009 atas nama Perusahaan PO Yanti Group dan nama pemilik/ penanggung jawab YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) lembar Surat Izin Trayek Mobli Bus Umum Angkutan Antar Kota Propinsi dengan Nomor : SK.1904/AJ.205/DJPD/2009 atas nama Perusahaan YANTI GROUP dan nama Pimpinan atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pemegang Izin Trayek Angkutan yang diketahui oleh Departemen Perhubungan Darat pada tanggal 05 Mei 2009 atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) lembar Akta Perusahaan PO .YANTI yang dibuat oleh notaris SYAMSUL BAHRI, SH pada tanggal 07 Januari 1993, Atas nama YUSMAN ST BAGINDO ( ASLI );
  - 1 ( satu ) unit Bus PO Yanti BA 3653 L yang terbakar tanggal 01 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Yusman Sutan Bagindo alias Bagindo Sutan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juli 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor : 1750 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)